

Tinjauan Hukum Islam terhadap Talak yang Dijatuhkan melalui Status Whatsapp

Indra Ardian Septiarna¹, Imron Choeri², Syamsul Ma'arif³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Corresponding Autor: gelit1715@gmail.com

Article History

Received: 4-8-2024

Revised: 25-8-2024

Published: 11-9-2024

Key Words:

Review, Islamic Law, Divorce, Imposed, WhatsApp Status

Abstract: This study aims to examine how Islamic law reviews the phenomenon of divorce through social media in this case through WhatsApp status. This study uses a normative legal approach method, namely a method that reviews and discusses research objects by emphasizing the legal aspects of this study will be analyzed using a qualitative analysis method, namely an analysis based on data collection obtained from the field then supported by library data and conclusions will be drawn with a normative legal approach. In many cases, although WhatsApp status can be considered initial evidence, the court may require additional evidence such as witnesses or other evidence that strengthens the divorce claim. It is important to consult a lawyer or legal expert who is experienced in family law and electronic law to get the right advice regarding the use of WhatsApp status as evidence in the divorce process in court. Therefore, there must be legal harmonization between fiqh and the laws governing the determination of divorce. In theory, steps towards legal harmonization can be taken in two formulation steps, namely harmonization of formulation policies (regulatory systems) and harmonization of materials (substance). The first point refers to the steps for formulating the harmonization of the legal system, and the second point refers to the steps for formulating the harmonization of norms (legal materials).

Kata Kunci:

Tinjauan, Hukum Islam, Talak, Status Whatsapp

Abstrack: Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana hukum Islam meninjau fenomena talak melalui media sosial dalam hal ini melalui status whatsapp. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dengan ditunjang dari data kepustakaan dan akan ditarik kesimpulan dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam banyak kasus, meskipun status WhatsApp dapat dianggap sebagai bukti awal, pengadilan mungkin memerlukan bukti tambahan seperti saksi-saksi atau bukti lain yang memperkuat klaim perceraian. Penting untuk berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum keluarga dan hukum elektronik untuk mendapatkan nasihat yang tepat terkait dengan penggunaan status WhatsApp sebagai bukti dalam proses perceraian di pengadilan. Oleh sebab itu harus ada harmonisasi hukum antara fiqh dan undang-undang yang mengatur tentang penetapan talak. Secara teori langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang yaitu antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga



(rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Soedaryono: 2002). Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Achmad, 2000). Perceraian antara suami dan isteri merupakan malapetaka yang harusnya dihindari.

Perkembangan teknologi komunikasi menjadi suatu perubahan terhadap cara berkomunikasi, khususnya penjatuhan talak atau perceraian. Jika dahulu penjatuhan talak dilakukan secara lisan atau menuliskan pada kertas, di era sekarang talak dengan mudah disampaikan seseorang melalui media sosial, khususnya whatsapp sebagai media komunikasi yang sangat pesat digunakan. Kontroversi perceraian melalui media sosial khususnya dengan memberi pengumuman melalui status Whatsapp sehingga bisa dibaca oleh banyak orang, tidak terkhusus pada istri yang diceraikan memang belum begitu populer. Sehingga, hukum positif di Indonesia belum mengatur spesifik kaidah mengenai perceraian melalui jalur komunikasi elektronik dalam hal ini melalui status whatsapp yang bisa di baca oleh banyak orang. Seiring perkembangan zaman, talak dapat diucapkan kapanpun dan dimanapun menggunakan teknologi yaitu melalui media sosial. Namun hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Indonesia sebagai Negara hukum telah membuat sebuah undang-undang yang mengatur tentang hal ini yaitu Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 atau UU ITE. Setelah terbitnya undang-undang ini, media sosial bisa menjadi sebuah alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan. Peristiwa talak ini menjadi fenomena hukum dimana peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hukum Islam meninjau fenomena talak melalui media sosial dalam hal ini melalui status whatsapp.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dengan ditunjang dari data kepustakaan dan akan ditarik kesimpulan dengan pendekatan yuridis normatif, agar dapat disajikan secara jelas, tepat, dan dapat menjawab permasalahan secara hukum. Hasil yang disimpulkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi semua kalangan, terutama dalam bidang hukum.

HASIL PENELITIAN

Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat sehingga tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Dapat dikatakan, perceraian merupakan pintu daruratnya perkawinan yang bertujuan untuk keselamatan bersama. Masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk pula perceraian telah diatur dan dijadikan hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan tersebut dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Penjatuhan talak yang terjadi sekarang ini dapat dilakukan melalui media elektronik handphone. Talak yang dijatuhkan melalui media elektronik handphone dianggap tidak lazim seperti talak yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Realitas sekarang ini, seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada isterinya hanya dengan mengirimkan sebuah sms yang isinya berupa talak. Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan), ada beberapa alasan putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Talak yang dijatuhkan melalui status WhatsApp atau media sosial lainnya memunculkan pertanyaan serius dalam tinjauan hukum Islam. Dalam hukum Islam, proses talak harus dilakukan dengan serius, sesuai dengan prosedur yankeabsahan dan keberlangsungan proses tersebut.

Di bawah hukum Islam, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar talak dianggap sah. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini meliputi:

1. Niat dan Keseriusan: Talak harus diucapkan dengan niat yang jelas dan serius untuk bercerai. Menggunakan media sosial seperti WhatsApp bisa memunculkan pertanyaan apakah niat tersebut benar-benar serius atau hanya sebatas spontanitas.
2. Syarat-syarat Formal: Ada syarat-syarat formal yang harus dipenuhi, seperti saksi-saksi yang hadir atau ketentuan-ketentuan tertentu yang dapat berbeda-beda berdasarkan mazhab atau yurisdiksi hukum Islam yang berlaku.
3. Keadilan dan Kemaslahatan: Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam proses talak. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk hak-hak perempuan dan anak-anak.
4. Kemungkinan Salah Paham: Penggunaan media sosial untuk mengumumkan talak juga meningkatkan risiko kesalahpahaman atau ketidakjelasan, karena tidak ada wajah dalam komunikasi tersebut dan tidak jelasnya apakah penerima pesan telah menerima atau memahami dengan benar pesan tersebut.

Secara umum, banyak ulama sepakat bahwa pengumuman talak melalui media sosial tidak memenuhi syarat-syarat formal yang diperlukan dalam hukum Islam. Hal ini karena talak haruslah sebuah keputusan yang sangat serius dan dilakukan dengan mempertimbangkan semua konsekuensi yang mungkin terjadi.

Oleh karena itu, jika seseorang mengumumkan talak melalui WhatsApp tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, hal ini kemungkinan besar tidak akan dianggap sah dalam hukum Islam yang berlaku. Penting untuk mendapatkan nasihat dari ahli hukum Islam yang kompeten untuk situasi khusus yang mungkin berbeda-beda berdasarkan kondisi dan hukum yang berlaku di tempat tersebut.

Menurut pandangan dalam kompilasi hukum Islam, talak yang diucapkan melalui status story WhatsApp atau media sosial serupa menimbulkan pertanyaan serius tentang keabsahan dan kesahihan talak itu sendiri. Dalam hukum Islam, talak harus dilakukan dengan serius, mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan dengan niat yang jelas untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Dalam banyak kasus, hukum Islam mensyaratkan adanya bukti yang jelas dan konfirmasi yang dapat diverifikasi terkait dengan talak. Pengumuman melalui status story WhatsApp mungkin tidak dapat dianggap sebagai bukti yang memadai di hadapan otoritas hukum yang berwenang.

Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip di atas, pengumuman talak melalui status story WhatsApp atau media sosial serupa cenderung tidak akan dianggap sah dalam

pandangan hukum Islam yang mematuhi prosedur dan keabsahan yang ditetapkan. Untuk kepastian lebih lanjut, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum Islam yang kompeten untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan sesuai dengan situasi khusus yang dihadapi.

Perceraian menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86/Pdt.G/2010/PA.Ska yang mengatur tentang tata cara perceraian.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait perceraian menurut hukum Islam di Indonesia:

1. Tata Cara Talak: Talak (perceraian) dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis oleh suami kepada istrinya. Proses talak ini harus dilakukan dengan niat yang jelas untuk mengakhiri perkawinan dan diucapkan dengan serius.
2. Persyaratan Formal: Untuk pengakuan talak secara hukum, biasanya harus ada saksi-saksi yang menyaksikan talak atau ada bukti tertulis yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Hal ini bisa bervariasi tergantung pada mazhab hukum Islam yang dianut.
3. Perlindungan Hak-hak Pihak: Hukum Islam di Indonesia menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak dalam proses perceraian. Misalnya, mengatur hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama.
4. Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi sengketa terkait perceraian, pihak-pihak yang terlibat dapat meminta penyelesaian melalui proses mediasi atau melalui pengadilan agama.
5. Pengaturan Hukum Lainnya: Selain hukum Islam, perceraian di Indonesia juga diatur oleh hukum positif yang berlaku secara umum, termasuk tentang pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan perceraian.

Penggunaan status WhatsApp sebagai bukti perceraian di pengadilan dapat menimbulkan berbagai pertimbangan dan masalah yang perlu diperhatikan secara serius. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

1. Keabsahan dan Keandalan: Pengadilan biasanya menuntut bukti yang dapat diandalkan dan dapat diverifikasi untuk menentukan kebenaran suatu klaim. Status WhatsApp dapat dianggap sebagai bukti, tetapi keabsahan dan keandalannya dapat dipertanyakan. Misalnya, pengadilan mungkin memerlukan konfirmasi tambahan atau verifikasi bahwa status tersebut benar-benar diunggah oleh pihak yang mengklaim talak dan bahwa tidak ada manipulasi atau pemalsuan yang terjadi.
2. Interpretasi Hukum: Hukum positif di berbagai yurisdiksi dapat berbeda dalam hal pengakuan bukti elektronik seperti status WhatsApp. Beberapa pengadilan mungkin lebih cenderung untuk mengakui bukti ini sebagai bukti elektronik yang sah, sementara yang lain mungkin mempertanyakan keabsahannya tanpa bukti tambahan.
3. Syarat-syarat Formal: Hukum Islam dan hukum positif di berbagai negara biasanya memiliki syarat-syarat formal yang harus dipenuhi untuk sahnya talak. Pengadilan mungkin memerlukan bukti lebih lanjut untuk memastikan bahwa talak yang diumumkan melalui status WhatsApp memenuhi syarat-syarat ini.
4. Konteks dan Interpretasi: Penggunaan status WhatsApp sebagai bukti perceraian harus dipertimbangkan dalam konteks lebih luas dari kasus yang sedang dipertimbangkan. Pengadilan akan menilai bukti ini berdasarkan fakta-fakta kasus dan hukum yang berlaku.

Dalam banyak kasus, meskipun status WhatsApp dapat dianggap sebagai bukti awal, pengadilan mungkin memerlukan bukti tambahan seperti saksi-saksi atau bukti lain

yang memperkuat klaim perceraian. Penting untuk berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum keluarga dan hukum elektronik untuk mendapatkan nasihat yang tepat terkait dengan penggunaan status WhatsApp sebagai bukti dalam proses perceraian di pengadilan. Oleh sebab itu harus ada harmonisasi hukum antara fiqih dan undang-undang yang mengatur tentang penetapan talak. Secara teori langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

Penting untuk dicatat bahwa proses perceraian menurut hukum Islam di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada mazhab hukum yang dianut dan praktik hukum yang berlaku di pengadilan agama setempat. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi perceraian, penting untuk mendapatkan nasihat dari ahli hukum Islam atau pengacara yang berpengalaman dalam hukum keluarga Islam di Indonesia untuk memahami prosedur dan implikasi hukum yang berlaku.

Secara umum, pengumuman talak melalui media sosial seperti WhatsApp tidak selalu memenuhi standar yang diperlukan dalam hukum Islam untuk dianggap sah. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum Islam bisa berbeda-beda dalam berbagai mazhab dan yurisdiksi, sehingga interpretasi dan aplikasinya bisa bervariasi. Bagi seseorang yang menghadapi situasi ini, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum Islam yang kompeten untuk memahami implikasi hukum yang berlaku dalam situasi mereka secara spesifik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa segala tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang benar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pengadilan Agama di Indonesia sebagai lembaga resmi yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa perceraian sejatinya menginginkan agar ikatan perkawinan antara suami istri tetap terjaga dengan baik, sehingga bagi mereka yang ingin bercerai harus melalui pengadilan.

Persoalan selanjutnya yang timbul adalah ketika suami istri telah bercerai di luar pengadilan kemudian salah satu dari mereka mengadukan perkara tersebut baik melalui permohonan cerai atau gugat cerai. Setidaknya ada 2 pokok masalah besar ketika suami istri telah bercerai di luar pengadilan kemudian salah satu dari keduanya melaporkan perkara mereka ke pengadilan.

Selain tidak diakuinya keabsahan talak di luar pengadilan, yang menjadi pokok masalah utama lainnya adalah tidak adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang rukun dan syarat talak menjadikan masyarakat cenderung berpegang pada fikih. Padahal rukun dan syarat talak merupakan kunci dari keabsahan talak yang menjadi perdebatan. Untuk itu guna menghilangkan khilaf yang terjadi terkait rukun dan syarat talak serta menghilangkan ketidakpastian hukum yang terjadi di masyarakat terkait dengan dualisme hukum, pemerintah perlu membuat aturan tetap terkait dengan rukun dan syarat talak untuk kemudian menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara talak yang telah terjadi di luar pengadilan. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang dalam memutuskan perkara cerai gugat, hakim sebagai juru penegak keadilan yang diberi kuasa untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus menggunakan pertimbangan hukum serta mencantumkan cukup alasan yang jelas dan tepat, yang membuktikan bahwa antara suami maupun istri tidak dapat didamaikan lagi, karena tanpa pertimbangan hukum atau alasan yang jelas dan tepat maka putusan yang diambil akan batal (demi hukum). Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal

116 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. Dengan demikian, talak menurut hukum positif adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar Pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-isteri. Apabila kita perhatikan sekumpulan tentang tuntutan melanggar ikatan perkawinan dan larangan untuk menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan darurat, maka berdasarkan induksi dari keseluruhan nash tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang atau ketentuan yang akan diberlakukan mesti menerapkan asas "mempersempit kemungkinan terjadinya talak". Talak baru dapat dijatuhkan apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami tersebut telah mendapat legalitas dari Syara' dan mesti pula diucapkan di Pengadilan Agama.

Penggunaan status WhatsApp sebagai bukti talak dapat dianggap sebagai bukti awal, namun keabsahannya dapat dipertanyakan tergantung pada interpretasi hukum yang berlaku di pengadilan. Beberapa pengadilan mungkin mengakui status WhatsApp sebagai bukti sah, sementara yang lain mungkin membutuhkan bukti tambahan untuk memvalidasi klaim perceraian. Untuk diakui secara sah, talak di Indonesia umumnya harus memenuhi syarat-syarat formal yang ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum perdata nasional. Ini termasuk persyaratan tentang niat yang jelas, pengumuman di hadapan saksi, atau penggunaan media resmi yang diakui. Perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam perceraian, seperti hak-hak perempuan dan anak-anak, harus diperhatikan secara seksama dalam konteks penggunaan status WhatsApp sebagai bukti talak.

KESIMPULAN

Secara umum, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif, pengumuman talak melalui media sosial seperti WhatsApp sering kali tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk dianggap sah. Dengan demikian, walaupun status WhatsApp dapat digunakan sebagai bukti awal, keabsahannya sebagai talak yang sah tetap bergantung pada berbagai faktor hukum dan fakta spesifik yang terkait dengan kasus perceraian yang sedang dipertimbangkan di pengadilan. Pengumuman talak melalui media sosial dapat menghadirkan masalah etika terkait dengan privasi, sensitivitas, dan kemaslahatan dalam memperlakukan masalah perceraian. Ini juga bisa berdampak pada hubungan sosial dan psikologis pihak-pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, Syaiful. 2017. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut;Ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)." *Al Ahwal* 10(1): 4–10.
- Anshar, Sayid. 2019. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam." *SOUMATERA LAW REVIEW* 2: 239.

- Arsyam, Muhammad, and M. Yusuf Tahir. 2021. 1 *Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif*. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 2.
- Cahyono, Anang Sugeng. 2017. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia." *Media Sosial* 14 140.
- Faesal, Sanafiah. 2002. *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2020. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haris, Syaefuddin. 2013. "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Dari Hukum Perjanjian." *Arena Hukum* 6 3: 356.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nabillah, Amelia. 2019. *Fenomena Cerai Gugat Di Masyarakat Pada Massa Mendemi Islam*, Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum 8.
- Rusli Halil Nasution, MA. 2018. "TALAK MENURUT HUKUM ISLAM." In *AL-HADI III*, , 708–9.
- Sari, Astari Clara. 2019. "KOMUNIKASI DAN MEDIA SOSIAL." *Media Sosial* 7 6.
- Syaifuddin, M. Irfan. 2020. "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Hukum Keluarga Islam* 5: 141–42.
- Tanjung, Ardi Akbar. 2021. "Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya." *Hadratul Madaniah* 8(1): 35–37.
- Zuhra, Jamhuri. 2018. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)." *Media Syari`ah* 20(98).